UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Suriadi (2017) ***Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Spareparts Sepeda Motor Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir***

Spareparts merupakan suatu komponen berbentuk suatu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu dalam suatu kendaraan sepeda motor, permintaan yang tinggi dari konsumen dalam pembelian spareparts menjadikan pelaku usaha untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa kepada para konsumen. Dengan permintaan yang sangat tinggi dari konsumen yang menyebabkan pelaku usaha melakukan penjualan spareparts palsu yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana perindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian spareparts sepeda motor di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? serta apa faktor penyebab pelaku usaha masih melaksanakan penjualan spareparts asli namun palsu?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penilitian yuridis sosiologis dimana penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan prilaku hukum dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat, dengan melihat ketentuan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini deskriftif dimana memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan pembelian spareparts sepeda motor di Bengkel Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa konsumen merasa dirugikan atas penjualan spareparts yang dilakukan oleh pelaku usaha yang belum memberikan spareparts yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, ini sudah jelas pelaku usaha melanggar pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak memenuhi standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fator pelaku usaha masih melaksanakan penjualan spareparts palsu, karna menghabiskan stok, mencari keuntungan, serta kurangnya tidakan tegas yang dilakukan oleh aparat hukum setempat. Adapun kepada pengelola bengkel agar mematuhi perUndang-Undangan yang berlaku, serta kepada seluruh masyarakat bangko jaya agar lebih berhati-hati dalam pembelian spareparts sepeda motor.